



2160/14/12/09 ✓

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2589.1/M.PAN/8/2009  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Usulan Penyempurnaan  
Struktur Organisasi ANRI**

14 Agustus 2009

Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor OT.00/1368/2009 tanggal 3 Agustus 2009, perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Pengalihan kedudukan Pusat Diklat Kearsipan yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Pembinaan Kearsipan menjadi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ANRI;
2. Pembentukan Subbagian Pengamanan pada Bagian Arsip Biro Umum;
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Arsip Tsunami Aceh, pada prinsipnya dapat disetujui.

Bersama ini disampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai unit organisasi tersebut yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau instansi pemerintah di luar Arsip Nasional Republik Indonesia yang pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon di lingkungan organisasi tersebut adalah sebagaimana dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara,



*J. Effendi*  
Jaufiq Effendi

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- ② Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran surat Menteri Negara PAN.

Nomor : B/2589-1 /M.PAN/8/2009

Tanggal : 19 Agustus 2009

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON PADA  
BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEARSIPAN, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH DI LINGKUNGAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	UNIT ORGANISASI	ESELONISASI		
		II.a	III.a	IV.a
1.	Biro Umum	1	3	11
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1	2	3
3.	Balai Arsip Tsunami Aceh	-	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>17</b>

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara,



*Taufik Effendi*  
Taufik Effendi

**RANCANGAN**  
**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR   TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Memperhatikan   : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor..... tanggal..... 2009;

*nt*      *Pub.*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Konservasi Arsip.
- (2) Balai Arsip Tsunami Aceh dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Arsip Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyimpanan, preservasi, dan pelayanan arsip kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Arsip Tsunami Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengolahan, penyimpanan, restorasi, dan reproduksi arsip;
- b. penyusunan program di bidang layanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tatausaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan perlengkapan Balai Arsip Tsunami Aceh.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh terdiri dari:
  - a. Seksi Pengolahan dan Preservasi;

- b. Seksi Pelayanan;
  - c. Subbagian Tata Usaha; dan
  - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Arsip Tsunami Aceh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 5**

- (1) Seksi Pengolahan dan Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan arsip, serta melakukan perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan perlengkapan Balai Arsip Tsunami Aceh.

**BAB III**

**JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 6**

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Arsip Tsunami Aceh maupun dengan instansi lain di luar Balai Arsip Tsunami Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

##### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

##### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

##### **Pasal 12**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 13**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**

**ESELONISASI**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Balai Arsip Tsunami Aceh adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VI**

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh berlokasi di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam.
- (2) Wilayah kerja Balai Arsip Tsunami Aceh meliputi wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh dapat membentuk wilayah kerja/unit organisasi non struktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja/unit organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja/unit organisasi non struktural.
- (3) Pembentukan wilayah kerja/unit organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Konservasi Arsip serta Biro Hukum dan Kepegawaian.

**Pasal 18**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Arsip Tsunami Aceh menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal     Agustus 2009

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

**DJOKO UTOMO**

## STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL : AGUSTUS 2009  
TENTANG : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor..... tanggal..... 2009;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ANRI dibantu oleh:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- c. Deputi Bidang Konservasi Arsip;
- d. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- f. Pusat Jasa Kearsipan;
- g. Inspektorat.”

2. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 50**

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang.
- (2) Subbagian Distribusi dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan gedung, taman, halaman kantor, dan rumah dinas, serta peralatan kantor.
- (4) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan penanganan kebersihan ruang, pelayanan penggunaan ruangan, pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan alat telekomunikasi."

3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 51**

Bagian Arsip mempunyai tugas melaksanakan pengurusan dan pengendalian surat, pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis, serta pengamanan di lingkungan ANRI."

4. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengurusan dan pengendalian surat;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis ANRI;
- c. pelaksanaan pengamanan di lingkungan ANRI."

5. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 53**

Bagian Arsip terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan dan Penggandaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Arsip;
- c. Subbagian Pengamanan."

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **“Pasal 54**

- (1) Subbagian Persuratan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengurusan dan pengendalian surat masuk dan keluar, mempersiapkan sarana pengaturan tata naskah dinas dan pengurusan surat, serta penggandaan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan arsip aktif di unit kerja, kontrol penerapan sistem kearsipan, pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif, serta pelaksanaan penyusutan arsip.
- (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan lingkungan meliputi lingkungan kantor dan rumah dinas, pengamanan aset, dan pengamanan arsip.”

7. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **“Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pembinaan sumber daya manusia kearsipan;
- b. perumusan kebijakan nasional di bidang akreditasi dan profesi kearsipan;
- c. perumusan kebijakan nasional di bidang implementasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi kearsipan Pusat;
- d. perumusan kebijakan nasional di bidang implementasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi kearsipan Daerah;
- e. perumusan persetujuan Jadwal Retensi Arsip.”

8. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **“Pasal 58**

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari:

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
- b. Direktorat Kearsipan Pusat;
- c. Direktorat Kearsipan Daerah.”

9. Ketentuan BAB VI Bagian Kelima Pasal 81 sampai dengan Pasal 89 dihapus.
10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“BAB VI A**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN**

**Pasal 150 A.1**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.

**Pasal 150 A.2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 A.1 ayat (1), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem, dan metode serta evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 150 A.3**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 150 A.4**

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem dan metode pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 150 A.5**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan metode pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 150 A.6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 A.5, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyeleksian tenaga pengajar dan peserta, bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 150A.7**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terdiri dari:

- a. Subbidang Akademik;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 150 A.8**

- (1) Subbidang Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyeleksian tenaga pengajar dan peserta, bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 150 A.9**

Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.”

11. Lampiran Peraturan Kepala ANRI Nomor 03 tahun 2006 diubah, sehingga menjadi sebagaimana lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan ini.

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ms*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Agustus 2009

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**


PARAF	
SEKUT	
DEKON	
DEBIN	
DEP. IPSK	

**DJOKO UTOMO**

**STRUKTUR ORGANISASI  
ESELON I DAN II  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN 1  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL : AGUSTUS 2009  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN  
2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


PARAF	
SEKUT	
DEKON	
DEBIN	
DEP. IPSK	



2


**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT UTAMA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN 2  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL : AGUSTUS 2009  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03  
TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:  
 I. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Utama  
 II. Sub Bagian Tata Usaha Departemen Bidang Pembinaan Kearsifan  
 III. Sub Bagian Tata Usaha Departemen Bidang Konservasi Arsip  
 IV. Sub Bagian Tata Usaha Departemen Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsifan

**STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**




LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL : AGUSTUS 2009  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03  
TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



LAMPIRAN 4  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL : AGUSTUS 2009  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN 5

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : TAHUN 2009

TANGGAL : AGUSTUS 2009

TEMA : TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

### **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1580/M.PAN/6/2006 tanggal 23 Juni 2006;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut ANRI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- (2) ANRI dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 2**

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ANRI menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

##### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ANRI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
- b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- c. penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
  - (2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

### **BAB II KEPALA**

#### **Pasal 5**

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas ANRI;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dibantu oleh:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- c. Deputi Bidang Konservasi Arsip;
- d. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- e. Pusat Jasa Kearsipan;
- f. Inspektorat.

### **BAB III SEKRETARIAT UTAMA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

#### **Pasal 8**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan ANRI;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis ANRI;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas ANRI;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI.

**Pasal 10**

Sekretariat Utama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
- c. Biro Umum.

**Bagian Kedua**

**Biro Perencanaan**

**Pasal 11**

- (1) Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatausahaan pimpinan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Biro Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- c. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.

**Pasal 13**

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;

- c. Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 14**

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan laporan.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi, penelaahan, pengolahan, dan penyusunan program;
- b. penyiapan koordinasi, penelaahan, pengolahan, dan penyusunan anggaran;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 16**

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, pengolahan, dan penyusunan program.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, pengolahan, dan penyusunan anggaran.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 18**

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Kepala, Sekretaris Utama, dan para Deputi.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama dan para Deputi.

**Pasal 20**

(1) Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha I, Sekretaris Utama;
- b. Sub Bagian Tata Usaha II, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha III, Deputi Bidang Konservasi Arsip;
- d. Sub Bagian Tata Usaha IV, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

(2) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi masing-masing pimpinan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada setiap pimpinan masing-masing, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Perencanaan.

**Pasal 21**

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, kepatutan keprotokolan, publikasi, dan dokumentasi.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan hubungan antar lembaga dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.

**Pasal 23**

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol;
- b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

**Pasal 24**

(1) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan hubungan antar lembaga dan keprotokolan.

(2) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan publikasi dan dokumentasi.

**Bagian Ketiga**  
**Biro Hukum dan Kepegawaian**

**Pasal 25**

- (1) Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan hukum, kerja sama, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan urusan kepegawaian.
- (2) Biro Hukum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan hukum dan administrasi kerja sama;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian.

**Pasal 27**

Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 28**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan hukum dan administrasi kerja sama, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pendokumentasian dan penyediaan informasi hukum;
- b. penelaahan, penyuluhan, dan pemberian bantuan hukum;
- c. pelaksanaan administrasi, penelaahan, dan evaluasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. penelaahan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- b. Sub Bagian Perundang-undangan.

**Pasal 31**

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pendokumentasian dan penyediaan informasi hukum, penyediaan bahan penelaahan hukum, penyuluhan hukum, dan pemberian bantuan hukum, serta penyiapan naskah kerja sama, penelaahan, dan evaluasi kerja sama dalam dan luar negeri.
- (2) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi dan ketatalaksanaan.

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta perumusan organisasi;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta perumusan ketatalaksanaan.

**Pasal 34**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Organisasi;
- b. Sub Bagian Tata Laksana.

**Pasal 35**

- (1) Sub Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis pembentukan dan penyempurnaan serta evaluasi organisasi.
- (2) Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan analisis jabatan, dan prosedur kerja.

**Pasal 36**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengadaan, dan mutasi pegawai;
- b. pengelolaan administrasi pegawai;
- c. pelaksanaan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 38**

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai;
- b. Sub Bagian Administrasi Pegawai;
- c. Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

**Pasal 39**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan analisis kebutuhan, pengadaan pegawai, dan mutasi pegawai.
- (2) Sub Bagian Administrasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan data administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

**Bagian Keempat**

**Biro Umum**

**Pasal 40**

- (1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta kearsipan.
- (2) Biro Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengelolaan urusan kearsipan.

**Pasal 42**

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Bagian Arsip;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 43**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan pembukuan keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi atas pengajuan dan penggunaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan anggaran.

**Pasal 45**

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Verifikasi;
- d. Sub Bagian Perhitungan Anggaran.

**Pasal 46**

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, administrasi pembayaran gaji dan belanja pegawai serta bahan pembinaan tata usaha keuangan.
- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data, pengurusan administrasi perjalanan dinas, dan pembukuan keuangan.
- (3) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi terhadap pengajuan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan bantuan luar negeri.
- (4) Sub Bagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan hasil pelaksanaan anggaran.

**Pasal 47**

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, distribusi, dan inventarisasi barang serta pemeliharaan dan kerumahtanggaan.

**Pasal 48**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengadaan barang;
- b. penyimpanan, penyaluran barang, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- c. pemeliharaan dan perawatan aset;
- d. pelaksanaan kerumahtanggaan.

**Pasal 49**

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengadaan;
- b. Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi;
- c. Sub Bagian Pemeliharaan;
- d. Sub Bagian Rumah Tangga.

**Pasal 50**

- (1) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang.
- (2) Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang milik/kekayaan negara.
- (3) Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan gedung, taman, halaman kantor, dan rumah dinas, serta peralatan kantor.
- (4) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan penanganan kebersihan ruang, pelayanan penggunaan ruangan, pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan alat telekomunikasi serta pengamanan di lingkungan kantor.

**Pasal 51**

Bagian Arsip mempunyai tugas melaksanakan pengurusan dan pengendalian surat, pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan ANRI.

**Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengurusan dan pengendalian surat;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis ANRI.

**Pasal 53**

Bagian Arsip terdiri dari :

- a. Sub Bagian Persuratan dan Penggandaan;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Arsip.

**Pasal 54**

- (1) Sub Bagian Persuratan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengurusan dan pengendalian surat masuk dan keluar, mempersiapkan sarana pengaturan tata naskah dinas dan pengurusan surat, serta penggandaan.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan arsip aktif di unit kerja, kontrol penerapan sistem kearsipan, pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif, serta pelaksanaan penyusutan arsip.

**BAB IV**

**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN**

**Bagian Pertama**

**Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

**Pasal 55**

- (1) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan adalah unsur pelaksana ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang Deputi.

**Pasal 56**

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

**Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pembinaan sumber daya manusia kearsipan;
- b. perumusan kebijakan nasional di bidang akreditasi dan profesi kearsipan;
- c. perumusan kebijakan nasional di bidang bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi kearsipan Pusat;

- d. perumusan kebijakan nasional di bidang bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi kearsipan Daerah;
- e. perumusan persetujuan Jadwal Retensi Arsip;
- f. perumusan kebijakan nasional di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 58**

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari :

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
- b. Direktorat Kearsipan Pusat;
- c. Direktorat Kearsipan Daerah;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.

**Bagian Kedua**

**Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan**

**Pasal 59**

- (1) Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program akreditasi dan sertifikasi kearsipan serta pengembangan profesi kearsipan.
- (2) Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.

**Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program di bidang akreditasi dan sertifikasi kearsipan;
- b. penyusunan program di bidang pengembangan profesi kearsipan.

**Pasal 61**

Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan;
- b. Sub Direktorat Bina Arsiparis;
- c. Jabatan Fungsional.

**Pasal 62**

Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan lembaga atau unit kearsipan serta sertifikasi sumber daya manusia kearsipan.

**Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan lembaga atau unit kearsipan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kearsipan.

**Pasal 64**

Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan terdiri dari:

- a. Seksi Akreditasi;
- b. Seksi Sertifikasi.

**Pasal 65**

- (1) Seksi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan lembaga atau unit kearsipan.
- (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan pemberian sertifikat atas kompetensi sumberdaya manusia kearsipan.

**Pasal 66**

Sub Direktorat Bina Arsiparis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengembangan profesi kearsipan.

**Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Sub Direktorat Bina Arsiparis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengolahan data profesi kearsipan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi profesi kearsipan;
- c. penyusunan standar penilaian arsiparis.

**Pasal 68**

Sub Direktorat Bina Arsiparis terdiri dari:

- a. Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia Kearsipan;
- b. Seksi Pengembangan Profesi Kearsipan.

**Pasal 69**

- (1) Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi sumber daya manusia kearsipan nasional.
- (2) Seksi Pengembangan Profesi Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan konsultasi profesi kearsipan dan standar penilaian arsiparis.

**Pasal 74**

Sub Direktorat Kearsipan Pusat II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, konsultasi, dan supervisi penerapan sistem kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, unit kearsipan, dan pemberian konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip serta pemberian konsultasi dan pertimbangan persetujuan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Kearsipan Daerah**

**Pasal 75**

- (1) Direktorat Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dibidang bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi penerapan sistem kearsipan, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Direktorat Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.

**Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Direktorat Kearsipan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang bimbingan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi penerapan sistem kearsipan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. penyusunan pedoman bimbingan, supervisi, dan evaluasi penerapan sistem kearsipan, sarana dan prasarana serta lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyusunan program konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. penyusunan program pemberian konsultasi dan pertimbangan persetujuan Jadwal Retensi Arsip bagi satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

**Pasal 77**

Direktorat Kearsipan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Kearsipan Daerah I;
- b. Sub Direktorat Kearsipan Daerah II;
- c. Sub Direktorat Kearsipan Daerah III;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 78**

Sub Direktorat Kearsipan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, konsultasi, dan supervisi penerapan sistem kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, lembaga kearsipan, dan pemberian konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip serta pemberian konsultasi dan pertimbangan persetujuan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

**Pasal 79**

Sub Direktorat Kearsipan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, konsultasi, dan supervisi penerapan sistem kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, lembaga kearsipan, dan pemberian konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip serta pemberian konsultasi dan pertimbangan persetujuan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan dan Sulawesi.

**Pasal 80**

Sub Direktorat Kearsipan Daerah III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, konsultasi, dan supervisi penerapan sistem kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, lembaga kearsipan, dan pemberian konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip serta pemberian konsultasi dan pertimbangan persetujuan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

**Bagian Kelima**

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan**

**Pasal 81**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.

**Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda serta evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan kearsipan;

- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 83**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 84**

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 85**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyeleksian tenaga pengajar dan peserta, bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 87**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akademik;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 88**

- (1) Sub Bidang Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyeleksian tenaga pengajar dan peserta, bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

**Pasal 89**

Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.

**BAB V**

**DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP**

**Bagian Pertama**

**Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

**Pasal 90**

- (1) Deputi Bidang Konservasi Arsip adalah unsur pelaksana ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Konservasi Arsip dipimpin oleh seorang Deputi.

**Pasal 91**

Deputi Bidang Konservasi Arsip mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Deputi Bidang Konservasi Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang nilai guna, penilaian, dan akuisisi arsip;
- b. perumusan kebijakan nasional di bidang pengolahan arsip statis;
- c. perumusan kebijakan nasional di bidang preservasi arsip statis;
- d. perumusan kebijakan nasional di bidang akses dan pemanfaatan arsip statis;
- e. perumusan persetujuan pemusnahan arsip;
- f. penyelenggaraan konservasi arsip statis.

**Pasal 93**

Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri dari:

- a. Direktorat Akuisisi;
- b. Direktorat Pengolahan;
- c. Direktorat Preservasi;
- d. Direktorat Pemanfaatan.

**Bagian Kedua**  
**Direktorat Akuisisi**

**Pasal 94**

- (1) Direktorat Akuisisi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penilaian dan akuisisi arsip.
- (2) Direktorat Akuisisi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip.

**Pasal 95**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Direktorat Akuisisi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program strategi akuisisi;
- b. penyusunan program penilaian dan akuisisi arsip secara nasional;
- c. penyusunan program pengendalian akuisisi arsip secara nasional;
- d. penyusunan program sejarah lisan;
- e. penyusunan program pemberian konsultasi pemusnahan dan penyerahan arsip;
- f. penyusunan program pemberian pertimbangan pemusnahan dan penyerahan arsip.

**Pasal 96**

Direktorat Akuisisi terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Akuisisi Arsip Lembaga Negara dan Badan Pemerintah;
- b. Sub Direktorat Akuisisi Arsip Perusahaan;
- c. Sub Direktorat Akuisisi Arsip Organisasi Massa dan Organisasi Politik;
- d. Sub Direktorat Sejarah Lisan;
- e. Jabatan Fungsional.

**Pasal 97**

Sub Direktorat Akuisisi Arsip Lembaga Negara dan Badan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kualifikasi penilaian arsip, konsultasi pemusnahan dan penyerahan arsip, penyusunan telaahan persetujuan pemusnahan arsip, pelaksanaan pengendalian akuisisi arsip serta penilaian dan akuisisi arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah.

**Pasal 98**

Sub Direktorat Akuisisi Arsip Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kualifikasi penilaian arsip, konsultasi pemusnahan dan penyerahan arsip, penyusunan telaahan persetujuan pemusnahan arsip, pelaksanaan pengendalian akuisisi arsip serta penilaian dan akuisisi arsip di lingkungan perusahaan.

**Pasal 99**

Sub Direktorat Akuisisi Arsip Organisasi Massa dan Organisasi Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kualifikasi penilaian arsip, konsultasi pemusnahan dan penyerahan arsip, penyusunan telaahan persetujuan pemusnahan arsip, pelaksanaan pengendalian akuisisi arsip serta penilaian dan akuisisi arsip di lingkungan organisasi massa, lembaga sosial, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan perorangan.

**Pasal 100**

Sub Direktorat Sejarah Lisan mempunyai tugas melaksanakan wawancara sejarah lisan dengan para pelaku sejarah, tokoh nasional dan pembuatan indeks serta sinopsis wawancara.

**Bagian Ketiga**

**Direktorat Pengolahan**

**Pasal 101**

- (1) Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengolahan arsip statis.
- (2) Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip.

**Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengolahan arsip konvensional;
- b. penyusunan program pengolahan arsip audio visual;
- c. penyusunan program pengolahan arsip elektronik;
- d. penyusunan program pengolahan arsip kartografik dan kearsitekturan.

**Pasal 103**

Direktorat Pengolahan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengolahan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945;
- b. Sub Direktorat Pengolahan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945;
- c. Sub Direktorat Pengolahan Arsip Media Baru;
- d. Sub Direktorat Pengolahan Arsip Kartografik dan Kearsitekturan;
- e. Jabatan Fungsional.

**Pasal 104**

Sub Direktorat Pengolahan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945 mempunyai tugas melaksanakan pembuatan guide, daftar, dan inventaris arsip konvensional sebelum tahun 1945.

**Pasal 105**

Sub Direktorat Pengolahan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945 mempunyai tugas melaksanakan pembuatan guide, daftar, dan inventaris arsip konvensional setelah tahun 1945.

**Pasal 106**

Sub Direktorat Pengolahan Arsip Media Baru mempunyai tugas melaksanakan pembuatan guide, daftar, dan inventaris arsip audio visual dan elektronik.

**Pasal 107**

Sub Direktorat Pengolahan Arsip Kartografik dan Kearsitekturan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan guide, daftar, dan inventaris arsip kartografik dan kearsitekturan.

**Bagian Keempat**

**Direktorat Preservasi**

**Pasal 108**

- (1) Direktorat Preservasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penyimpanan, restorasi, dan reproduksi arsip serta instalasi laboratorium arsip.
- (2) Direktorat Preservasi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip.

**Pasal 109**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Direktorat Preservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program di bidang penyimpanan arsip;
- b. penyusunan program di bidang restorasi arsip;
- c. penyusunan program di bidang reproduksi arsip;
- d. penyusunan program pengelolaan laboratorium arsip.

**Pasal 110**

Direktorat Preservasi terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional;
- b. Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media Baru;
- c. Sub Direktorat Restorasi Arsip;

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- d. Sub Direktorat Reproduksi Arsip;
- e. Sub Direktorat Instalasi Laboratorium;
- f. Jabatan Fungsional.

### **Pasal 111**

Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, penataan, perawatan, pengamanan, dan pelayanan arsip konvensional, arsip kartografik dan kearsitekturan.

### **Pasal 112**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip sebelum tahun 1945;
- b. penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip kartografik dan kearsitekturan;
- c. penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip setelah tahun 1945.

### **Pasal 113**

Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional terdiri dari :

- a. Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945;
- b. Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945.

### **Pasal 114**

- (1) Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945 mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penataan, pengamanan, pengambilan, dan pengembalian arsip konvensional sebelum tahun 1945 serta arsip kartografik dan kearsitekturan.
- (2) Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945 mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penataan, pengamanan, pengambilan, dan pengembalian arsip konvensional sesudah tahun 1945.

### **Pasal 115**

Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media Baru mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip media baru.

### **Pasal 116**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media Baru menyelenggarakan fungsi :

- a. penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip rekaman suara, citra bergerak, dan elektronik;
- b. penyimpanan, penataan, pengamanan, dan pelayanan arsip gambar statik.

**Pasal 117**

Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media Baru terdiri dari :

- a. Seksi Penyimpanan Arsip Rekaman Suara, Citra Bergerak, dan Elektronik;
- b. Seksi Penyimpanan Arsip Gambar Statik.

**Pasal 118**

- (1) Seksi Penyimpanan Arsip Rekaman Suara, Citra Bergerak dan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penataan, pengamanan, pengambilan dan pengembalian arsip rekaman suara, citra bergerak, dan elektronik.
- (2) Seksi Penyimpanan Arsip Gambar Statik mempunyai tugas melakukan penyimpanan, penataan, pengamanan, pengambilan, dan pengembalian arsip gambar statik.

**Pasal 119**

Sub Direktorat Restorasi Arsip mempunyai tugas melaksanakan perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip konvensional, kartografik dan kearsitekturan serta arsip media baru.

**Pasal 120**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sub Direktorat Restorasi Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. perawatan, perbaikan, pengawetan arsip konvensional;
- b. perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip kartografik dan kearsitekturan;
- c. perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip media baru.

**Pasal 121**

Sub Direktorat Restorasi Arsip terdiri dari :

- a. Seksi Restorasi Arsip Konvensional;
- b. Seksi Restorasi Arsip Media Baru.

**Pasal 122**

- (1) Seksi Restorasi Arsip Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip konvensional serta perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip kartografik dan kearsitekturan.
- (2) Seksi Restorasi Arsip Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip media baru.

**Pasal 123**

Sub Direktorat Reproduksi Arsip mempunyai tugas melaksanakan pengalihmediaan arsip dan konversi format arsip.

**Pasal 124**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sub Direktorat Reproduksi Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip konvensional;
- b. pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip media baru.

**Pasal 125**

Sub Direktorat Reproduksi Arsip terdiri dari:

- a. Seksi Reproduksi Arsip Konvensional;
- b. Seksi Reproduksi Arsip Media Baru.

**Pasal 126**

- (1) Seksi Reproduksi Arsip Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip konvensional.
- (2) Seksi Reproduksi Arsip Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengalihmediaan dan konversi format arsip dari arsip media baru.

**Pasal 127**

Sub Direktorat Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu sarana dan prasarana penyimpanan arsip, arsip yang perlu direstorasi atau direproduksi, bahan pemeliharaan, restorasi, dan reproduksi arsip serta pengujian hasil restorasi dan reproduksi arsip.

**Bagian Kelima**

**Direktorat Pemanfaatan**

**Pasal 128**

- (1) Direktorat Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang pemanfaatan arsip.
- (2) Direktorat Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip.

**Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1), Direktorat Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang layanan arsip statis dan perpustakaan;
- b. penyusunan program di bidang penerbitan naskah sumber arsip dan pameran.

**Pasal 130**

Direktorat Pemanfaatan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Layanan Arsip;
- b. Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran;
- c. Jabatan Fungsional.

**Pasal 131**

Sub Direktorat Layanan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan arsip statis dan perpustakaan.

**Pasal 132**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Sub Direktorat Layanan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan arsip konvensional;
- b. pelaksanaan layanan arsip media baru dan perpustakaan.

**Pasal 133**

Sub Direktorat Layanan Arsip terdiri dari :

- a. Seksi Layanan Arsip Konvensional;
- b. Seksi Layanan Arsip Media Baru dan Perpustakaan.

**Pasal 134**

- (1) Seksi Layanan Arsip Konvensional mempunyai tugas memberikan layanan arsip konvensional;
- (2) Seksi Layanan Arsip Media Baru dan Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan arsip rekaman suara, citra bergerak, elektronik, dan gambar statik, serta layanan perpustakaan.

**Pasal 135**

Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penelusuran arsip dan penyiapan naskah dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip, serta mempersiapkan bahan-bahan pameran.

**BAB VI**  
**DEPUTI BIDANG INFORMASI**  
**DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**

**Bagian Pertama**  
**Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

**Pasal 136**

- (1) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan adalah unsur pelaksana ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dipimpin oleh seorang Deputi.

**Pasal 137**

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan.

**Pasal 138**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan;
- d. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan jaringan informasi kearsipan nasional;
- e. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi kearsipan.

**Pasal 139**

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

**Bagian Kedua**

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan**

**Pasal 140**

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional.

- (2) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

#### **Pasal 141**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
- b. penyusunan program serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis, sarana-prasarana, norma, dan standar kearsipan dinamis;
- c. penyusunan program serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan statis, sarana-prasarana, norma, dan standar kearsipan statis.

#### **Pasal 142**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :

- a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis;
- b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Statis;
- c. Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 143**

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis.

#### **Pasal 144**

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Statis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan statis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan**

#### **Pasal 145**

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan.
- (2) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

**Pasal 146**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program serta pelaksanaan pengumpulan data sistem informasi kearsipan;
- b. penyusunan program serta pelaksanaan pengolahan data sistem informasi kearsipan;
- c. penyusunan program serta pelaksanaan penyajian sistem informasi kearsipan.

**Pasal 147**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan terdiri dari :

- a. Bidang Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan;
- b. Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan;
- c. Bidang Penyajian Sistem Informasi Kearsipan;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 148**

Bidang Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan data dan informasi kearsipan.

**Pasal 149**

Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem pengolahan dan analisa data dan informasi kearsipan.

**Pasal 150**

Bidang Penyajian Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan jaringan sistem informasi kearsipan.

**BAB VII**

**PUSAT JASA KEARSIPAN**

**Pasal 151**

- (1) Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
- (2) Pusat Jasa Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.

**Pasal 152**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program di bidang jasa konsultasi kearsipan;
- b. penyusunan program di bidang jasa pembenahan arsip;
- c. penyusunan program di bidang jasa pembuatan manual kearsipan;
- d. penyusunan program di bidang jasa otomasi kearsipan;
- e. penyusunan program di bidang jasa penyimpanan arsip;
- f. penyusunan program di bidang jasa perawatan, alih media, dan reproduksi arsip.

**Pasal 153**

Pusat Jasa Kearsipan terdiri dari :

- a. Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip;
- b. Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Pusat Jasa Kearsipan ;
- d. Jabatan Fungsional.

**Pasal 154**

Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa konsultasi, pembenahan arsip, pembuatan sistem manual kearsipan, dan sistem otomasi kearsipan.

**Pasal 155**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan jasa konsultasi dan pembenahan arsip;
- b. pelaksanaan jasa konsultasi kearsipan dan pembuatan sistem manual kearsipan;
- c. pelaksanaan jasa konsultasi dan pembuatan aplikasi otomasi kearsipan.

**Pasal 156**

Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembenahan Arsip;
- b. Sub Bidang Manual Kearsipan;
- c. Sub Bidang Otomasi Kearsipan.

**Pasal 157**

- (1) Sub Bidang Pembenahan Arsip mempunyai tugas memberikan jasa konsultasi dan pembenahan arsip..
- (2) Sub Bidang Manual Kearsipan mempunyai tugas memberikan jasa konsultasi dan pembuatan sistem manual kearsipan.
- (3) Sub Bidang Otomasi Kearsipan mempunyai tugas memberikan jasa konsultasi dan pembuatan aplikasi otomasi kearsipan.

**Pasal 158**

Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa penyimpanan, perawatan arsip, alih media, dan reproduksi arsip.

**Pasal 159**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan jasa penyimpanan arsip;
- b. pelaksanaan jasa perawatan, alih media, dan reproduksi arsip.

**Pasal 160**

Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyimpanan Arsip;
- b. Sub Bidang Perawatan Arsip.

**Pasal 161**

- (1) Sub Bidang Penyimpanan Arsip mempunyai tugas memberikan jasa penyimpanan arsip.
- (2) Sub Bidang Perawatan Arsip mempunyai tugas memberikan jasa perawatan, alih media, dan reproduksi arsip.

**Pasal 162**

Sub Bagian Tata Usaha Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Pusat Jasa Kearsipan.

**BAB VIII**

**INSPEKTORAT**

**Pasal 163**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan ANRI.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala ANRI.

**Pasal 164**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

**Pasal 165**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan akuntabilitas atas anggaran, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan pengawasan akuntabilitas atas anggaran, kepegawaian, dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

**Pasal 166**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 167**

Inspektorat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat;
- b. Jabatan Fungsional.

**Pasal 168**

Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat.

**BAB IX**

**JABATAN FUNSIONAL**

**Pasal 169**

- (1) Pejabat fungsional adalah tenaga teknis profesional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural setingkat eselon II.
- (2) Jenis dan jumlah pejabat fungsional yang ditempatkan di unit-unit kerja berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**Pasal 170**

- (1) Pejabat fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- (2) Pejabat fungsional arsiparis mempunyai tugas melaksanakan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip di unit kerja sesuai penempatannya, dan tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerjanya.

**Pasal 171**

Dalam melaksanakan tugasnya jabatan fungsional berada di bawah koordinasi pejabat struktural sesuai dengan penempatan jabatan fungsional tersebut.

**BAB X  
TATA KERJA**

**Pasal 172**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan ANRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi baik dalam lingkungan internal unit kerja, antar unit kerja maupun dengan instansi lain baik pusat maupun daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Pasal 173**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ANRI bertanggung jawab dalam menata, menyimpan, dan menyelamatkan arsip di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

**Pasal 174**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ANRI wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 175**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ANRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 176**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ANRI wajib mengikuti dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada lembaga melalui atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

**Pasal 177**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di lingkungan satuan organisasi masing-masing.
- (2) Selain dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, laporan dari staf dan atau satuan organisasi yang lebih rendah dipergunakan pula sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut dan disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi dan peningkatan serta perbaikan kinerja lembaga.

**Pasal 178**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 179**

- (1) Deputi menyampaikan laporan kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.
- (2) Berdasarkan semua laporan yang diterima, Sekretaris Utama bertanggung jawab untuk secara berkala melakukan penyusunan laporan kepada Kepala ANRI serta melakukan evaluasi kinerja lembaga secara menyeluruh.
- (3) Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja dari setiap satuan organisasi terkecil sampai dengan kinerja lembaga secara keseluruhan dilakukan setiap tiga bulan sekali dimulai pada triwulan pertama pada setiap tahun anggaran berjalan.

**Pasal 180**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 181**

Jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan ini.

**Pasal 182**

Pejabat yang diangkat pada jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 183**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

**Pasal 184**

Bagan Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 185**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 186**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2006


**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

**DJOKO UTOMO**

# STRUKTUR ORGANISASI ESELON I DAN II ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT UTAMA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**




Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:  
 1. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Utama  
 2. Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan  
 3. Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Konservasi Arsip  
 4. Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Informasi dan Komunikasi Sistem Kearsipan


### STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




**STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT JASA KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

